

ABSTRAK

PERAN POLISI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

O L E H

ALI AHMADANIBATUBARA

NIM : 07 840 0301

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum dan sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana peranan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan apakah yang menjadi dasar sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 padahal KUH Pidana telah mengaturnya.

Untuk membahas permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Polisi Resort Deli Serdang.

Hasil penelitian dan pembahasan keadaan yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap wanita di kalangan rumah tangga adalah posisi dari kenyataan yang dihadapi wanita itu sendiri dibandingkan dengan jender pria, sehingga pelaku tindak kekerasan akan dapat mengesampingkan efek yang merugikannya apabila perbuatannya tersebut ditujukan kepada wanita. Selain itu keadaan yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap wanita khususnya isteri adalah tidak adanya ketentuan di dalam KUH Pidana yang membedakan hukuman bagi pelaku tindak kekerasan apabila ia melakukannya terhadap wanita. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap wanita dilakukan pada dasarnya dapat dilakukan dengan memperkecil disparitas pidana, sehingga pelaku-pelaku tindak kekerasan ini merasakan ketakutan apabila ia dihadapkan dengan akibat-akibat perbuatannya yang akan dijatuhi dengan hukuman berat. Usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap wanita dapat juga dilakukan dengan menempatkan hakim-hakim wanita di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.